



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 2 TAHUN 2021



TENTANG

PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA
BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEMERINTAH
DESA, PEGAWAI TIDAK TETAP, LEMBAGA LAINNYA DAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2021



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,



- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar kota secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, pegawai tidak tetap, lembaga lainnya dan masyarakat perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Paraf	
QPD	Bag. Hukum
	

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7545);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 231);

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, LEMBAGA LAINNYA DAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Negara adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
3. DPRD adalah Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato.
4. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemerintah desa adalah perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta kelembagaan lain di desa yang dibiayai melalui APBDes.
6. Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
7. Lembaga lainnya adalah lembaga yang memperoleh anggaran perjalanan dinas dalam bentuk bantuan hibah melalui APBD Kabupaten Pohuwato.
8. Masyarakat adalah masyarakat yang memperoleh anggaran perjalanan dinas melalui APBD Kabupaten Pohuwato.
9. Pejabat yang berwenang adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Lembaga, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Badan/Dinas, Camat, dan Kepala Kantor Kabupaten Pohuwato.

Paraf	
DPD	Bag. Hukum
	

10. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Negara, pejabat daerah, DPRD, aparatur sipil Negara, dan pihak lain, yang melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
11. Perjalanan Dinas Luar Kota adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan di Kabupaten Pohuwato menuju tempat tujuan di luar Kabupaten Pohuwato untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Lainnya.
12. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Pohuwato lebih dari 8 (delapan) jam.
13. Surat Perintah Tugas (SPT) adalah dokumen persetujuan pimpinan dan/atau atasan langsung yang memberikan tugas perjalanan dinas.
14. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap, Lembaga Lainnya dan masyarakat.
15. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap, Lembaga Lainnya dan masyarakat.
16. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) yang harus dibayarkan sekaligus.
17. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sebagai bukti pengeluaran yang sah.
18. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
19. Tempat kedudukan adalah lokasi/tempat/kota dimana satuan kerja berada.
20. Tempat Tujuan adalah lokasi/tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
21. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.
22. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
23. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB II
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2



Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
3. Efisiensi penggunaan belanja daerah, dan
4. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB III
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Tempat kedudukan perjalanan dinas jabatan yaitu menggunakan Pesawat Udara dan/atau melalui moda angkutan darat dengan titik keberangkatan pada tempat kedudukan.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. detasering di luar Tempat Kedudukan;
 - b. penugasan Tenaga Ahli atau Narasumber dari Luar Daerah
 - c. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
 - d. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan Surat Keterangan Dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - e. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - f. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



- g. ditugaskan mengikuti pendidikan kedinasan di luar Tempat Kedudukan;
- h. ditugaskan melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, evaluasi dan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah
- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/pejabat lainnya/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas termasuk biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah;

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil, pegawai tidak tetap, lembaga lainnya dan masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar kota harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati atau wakil bupati.
- (2) Dalam hal Bupati dan wakil bupati tidak berada ditempat, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh sekretaris daerah setelah berkonsultasi dengan bupati atau wakil bupati.
- (3) Perjalanan dinas luar kota dalam wilayah Provinsi Gorontalo bagi pejabat eselon II dan eselon III kepala Perangkat Daerah dilakukan atas persetujuan sekretaris Daerah dan diberitahukan kepada Bupati atau Wakil Bupati.
- (4) Perjalanan dinas luar kota dalam wilayah Provinsi Gorontalo pejabat eselon III dan eselon IV, staf, PTT, Lembaga Lainnya serta Masyarakat dilakukan atas persetujuan Pimpinan Perangkat Daerah dan diberitahukan kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atas telaahan staf dan/atau disposisi atas surat dari instansi/lembaga.



Pasal 5

- (1) DPRD yang melakukan perjalanan dinas diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib dewan.
- (2) Instansi/Lembaga yang melakukan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota atas undangan Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati dan wakil bupati tidak berada ditempat, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh sekretaris daerah setelah berkonsultasi dengan Bupati atau Wakil Bupati.

	Para
CPD	Bag. Hukum
	

Pasal 6

- (1) Atas persetujuan Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pejabat berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT).
- (2) Penandatanganan SPT ke luar kota ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
 - b. Pejabat di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib dewan.
 - c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati. Jika Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat maka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - d. Pejabat pada lembaga lainnya diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Pejabat Eselon II b dan Eselon III ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah;
 - f. Pejabat Eselon IV, staf, dan PTT ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - g. Jika pejabat yang berwenang tidak berada di tempat lebih dari 1 (satu) hari kerja maka kewenangan penandatanganan SPT dan persetujuan pemberangkatan dilakukan secara berjenjang ke bawah.
- (3) Penandatanganan SPT dalam kota ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
 - b. Pejabat di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib dewan.
 - c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati. Jika Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat maka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - d. Pejabat pada lembaga lainnya diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Pejabat Eselon II b dan Eselon III Kepala Perangkat Daerah ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah;
 - f. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan PTT ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - g. Dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah, ditanda tangani oleh Bupati;
 - h. Jika pejabat yang berwenang tidak berada di tempat lebih dari 1 (satu) hari kerja maka kewenangan penandatanganan SPT dilakukan secara berjenjang ke bawah.

Paraf	
CPD	Bag. Hukum
	

- (4) SPT yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di bayarkan biaya perjalanan dinasnya.

Pasal 7

- (1) Surat Perjalanan Dinas (SPD) diterbitkan dengan ketentuan perjalanan dinas bagi :
- a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Bupati dan Wakil Bupati
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Pimpinan DPRD.
 - c. Sekretaris Daerah ditandatangani dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Sekretaris Daerah.
 - d. Pejabat Eselon II b dan Eselon III Kepala Perangkat Daerah ditandatangani dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Sekretaris Daerah.
 - e. Eselon III, Eselon IV, Staf, PTT, Lembaga Lainnya dan Masyarakat ditandatangani dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) SPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Perjalanan dinas dalam kota yang dapat ditanggung minimal 1 (satu) hari dan maksimal 3 (tiga) hari.
 - b. Perjalanan dinas luar kota yang dapat ditanggung maksimal 5 (lima) hari.
 - c. Pengecualian dari huruf a dan b adalah perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan dan atau Review oleh Inspektorat Daerah dan/atau perjalanan dinas dalam rangka kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak/Retribusi Daerah dan/atau kegiatan Penelusuran Aset Daerah dan/atau melalui pertimbangan teknis untuk kepentingan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - d. Perjalanan dinas ke luar kota tidak diperkenankan melakukan lebih dari satu kali rute keberangkatan dan kepulangan dalam sekali perjalanan, dan hanya diperhitungkan satu kali biaya tiket.



Paraf	
ORD	Bag. Hukum
	

- e. Jika perjalanan dinas keluar kota mengharuskan untuk transit lebih dari satu kali dan berakibat biaya tiket melewati *fare rute*, maka biaya tiket diperhitungkan sesuai *fare* yang berlaku saat itu, dengan bukti fisik tiket, boarding pass serta bukti pemindahbukuan (transaksi antar rekening) non tunai atau transaksi melalui teller bank dan dibayarkan sesuai biaya riil yang tertera didalam tiket.



BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
- a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam Kota;
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk kebutuhan uang makan, uang transport lokal dan uang saku yang dibayarkan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Biaya tiket pesawat dan/atau mobil angkutan umum dan/atau mobil dinas/mobil pribadi, biaya transport terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - b. Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara riil dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening biro perjalanan.
 - c. Biaya taksi perjalanan dinas dari kantor tempat kedudukan asal menuju terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan ketempat tujuan dan kepulangan dibayarkan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD;

Paraf	
OPD	Bag. Umum
	

- d. Dalam hal biaya transport ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi maka biaya yang dapat dibayarkan berupa biaya BBM yang dibayarkan secara riil dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD yang selanjutnya dibayar tunai oleh pelaksana SPD ke SPBU yang dibuktikan dengan struk SPBU.
 - e. Biaya transport dengan menggunakan angkutan umum dibayarkan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD.
 - f. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Fasilitas transport diberikan kepada pejabat yang melaksanakan SPD, diatur dengan ketentuan:
- a. Apabila pejabat yang melaksanakan SPD menggunakan fasilitas transport lebih rendah dari fasilitas yang ditentukan, maka selisih lebih harus disetor kembali ke kas daerah.
 - b. apabila fasilitas yang digunakan lebih tinggi dari fasilitas yang ditentukan, maka selisih kurang menjadi tanggungjawab yang melaksanakan SPD.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- a. di hotel; dan/atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana ayat (5) dibayarkan dengan mekanisme pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening manajemen hotel atau penginapan atau biro perjalanan.
- (7) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel yang ditetapkan.
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD.

Paraf	
OPD	Bag/ Hukum
	

- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, DPRD dan Pejabat Eselon I, DPRD, dan Pejabat Eselon II dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan.
- (9) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, DPRD, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD.
- (10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per hari.
- (11) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan retribusi parkir, dan dibayarkan dengan biaya riil yang dibuktikan dengan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan yang digunakan dan bukti penerimaan pembayaran dari sopir kendaraan bersangkutan dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD selanjutnya dipindahbukukan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pemilik kendaraan.
- (12) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar diberikan kepada 1 (satu) orang pendamping dari Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari keluarga sesuai tarif perjalanan dinas, dan biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
- (13) Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. Tingkat B untuk Anggota DPRD serta Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II B, Ketua/Wakil Ketua TP PKK Tingkat Kabupaten, Pimpinan Lembaga Lainnya;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
p	K

- c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III, Golongan IV, Tim Kerja Pemerintah Daerah, Pengacara Daerah, Kelompok Pakar pada Sekretariat DPRD, Auditor dan Pengawas P2UPD pada Inspektorat Daerah;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/Gol III, dan Tenaga Ahli pada Sekretariat DPRD;
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi PTT, dan masyarakat disamakan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil tingkat D.
 - (3) PNS Golongan II, Golongan I dan CPNS serta PTT dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat yang bersangkutan.

Pasal 10



- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran satuan kerja yang menerbitkan SPD bersangkutan
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk diklat dan bentuk panitia/tim setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran satuan kerja berkenaan.

Pasal 11

Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, pejabat lembaga lainnya dan masyarakat dilarang menerima biaya perjalanan dinas dalam 2 (dua) sumber pendanaan atau lebih yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 12



- (1) Perjalanan dinas dalam kota diberikan biaya perjalanan dinas berupa :
 - a. Uang harian,
 - b. Uang Representasi,
 - c. biaya transport dan
 - d. biaya penginapan.
- (2) Perjalanan dinas dalam kota yang dapat diberikan biaya perjalanan dinas adalah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Perjalanan dinas dalam kota selama 1 (satu) hari yang dapat dikategorikan lebih dari 8 (delapan) jam berupa kegiatan :

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

1. Menghadiri Rapat yang jadwal/tentatif acara telah ditentukan melebihi 6 (enam) jam dan dilampirkan dalam SPD.
 2. Intensifikasi pajak daerah kepada lebih dari 6 (enam) wajib pajak;
 3. Penertiban pemungutan pajak dan retribusi daerah oleh Badan Keuangan Daerah;
 4. Penegakkan peraturan daerah dan pengemaman kegiatan pemerintah daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 5. Rekonsiliasi data, penginputan dalam aplikasi oleh perangkat daerah kecamatan dengan perangkat daerah di ibukota kabupaten.
- (4) Perjalanan dinas dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam tidak mendapatkan uang harian dan hanya diberikan uang transportasi darat sebesar sesuai jarak wilayah, DAN Perjalanan dinas antar desa dalam wilayah kecamatan hanya dapat diberikan uang transportasi sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- (5) Dalam hal perjalanan dinas dalam kota dan luar kota menggunakan kendaraan dinas, maka biaya pengganti transport diberikan dalam bentuk biaya bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh yang dibayarkan sesuai biaya riil ditransfer ke rekening pelaksana SPD dan dibayarkan tunai ke SPBU dengan bukti struk SPBU.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam rangka perjalanan dinas yang lebih dari 1 (satu) hari dalam 1 (satu) wilayah kecamatan dengan tarif penginapan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per malam.
- (7) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan yang ditetapkan.
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD.
- (8) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum ditransfer ke rekening pelaksana SPD.

Pasal 13

- (1) Khusus untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, Bimbingan Teknis dan sejenisnya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang dibiayanya melalui kontribusi peserta dan atau ditanggung penuh oleh panitia dan tidak mendapatkan biaya uang harian dari panitia, diberikan

Paraf	
ORD	Bag. Hukum
	

uang harian diklat serta 1 (satu) hari biaya perjalanan dinas pada saat keberangkatan dan 1 (satu) hari biaya perjalanan dinas pada saat kepulangan sebesar tarif uang harian normal.

- (2) Khusus untuk kegiatan rapat koordinasi, sosialisasi dan sejenisnya dimana panitia hanya menanggung biaya akomodasi maka dapat diberikan biaya perjalanan dinas penuh selama kegiatan dan diberikan 1 (satu) hari biaya perjalanan dinas pada saat keberangkatan dan 1 (satu) hari biaya perjalanan dinas pada saat kepulangan.



BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, DPRD, PNS, PTT, lembaga lainnya dan masyarakat harus diberikan SPD dari pejabat yang berwenang, menurut format SPD yang telah ditentukan.
- (2) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPD sekaligus menetapkan lamanya perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), serta moda transport yang dipergunakan.

Pasal 15

- (1) SPD merupakan bukti, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) PNS dan PTT yang melakukan perjalanan dinas luar kota, tidak termasuk perjalanan dinas dalam wilayah Provinsi Gorontalo, wajib menyampaikan laporan ringkas tentang perjalanan dinas kepada Pejabat yang berwenang.
- (3) PNS yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pendidikan pelatihan teknis wajib membuat laporan tertulis dalam bentuk karya ilmiah.
- (4) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat dalam tulisan. Perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf pejabat yang berwenang.
- (5) Perhitungan biaya perjalanan dinas dicatat secara terinci dalam nota perhitungan perjalanan dinas yang dibuat oleh PPTK dan diketahui oleh KPA dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



- (6) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam bentuk kuitansi pembayaran yang dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran dan pelaksana perjalanan dinas.
- (7) Pada SPD dicatat :
- Tanggal berangkat dan tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
 - Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang di datangi;
 - Tanggal tiba kembali tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
- (8) Dalam penerbitan SPD, pejabat yang mengeluarkan perintah perjalanan dinas berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.

Pasal 16



- (1) Dalam hal perjalanan dinas luar kota yang menggunakan transportasi udara berlaku ketentuan :
- hari keberangkatan mendahului tanggal keberangkatan yang ditetapkan dalam SPD dan/atau menunda hari kepulangan dari tanggal kepulangan yang ditetapkan dalam SPD tidak mendapatkan tambahan biaya perjalanan dinas;
 - perhitungan biaya riil perjalanan dinas luar kota diberikan pada tanggal keberangkatan dan kepulangan sesuai dengan surat perintah tugas.

Pasal 17

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan sebagai berikut :
- pembayaran melalui mekanisme UP/GU/TU; dan
 - pembayaran melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS);
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GU/TU yang belum memenuhi bukti pemindahbukuan atau transfer untuk biaya tiket dan penginapan maka dapat diberikan panjar sebesar uang harian selama perjalanan yang dipindahbukukan ke rekening pelaksana SPD.

Paraf	
OPD	Bag/Hukum
	

- (3) Dalam hal bukti pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank untuk biaya tiket, penginapan/penginapan, e-tiket, bill/voucher penginapan telah dipenuhi oleh pelaksana SPD maka biaya tiket dan atau penginapan/penginapan ditransfer ke rekening pelaksana SPD.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan pembayaran tidak rampung oleh Bendahara Pengeluaran paling lambat tujuh hari setelah kepulangan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksana SPD menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli kepada PA/KPA;
 - b. PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas pelaksana SPD yang disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
 - c. Bukti pengeluaran terdiri dari :
 1. E-tiket, bording pass, bukti transfer atas pembayaran tiket berupa struk transfer APMK atau CDM untuk mBanking/iBanking atau print rekening koran untuk transfer dengan sms banking
 2. Bill/voucher penginapan dan bukti transfer atas pembayaran penginapan/penginapan berupa struk transfer APMK atau CDM untuk mBanking/iBanking atau print rekening koran untuk transfer dengan sms banking.
 - d. Pelaksana SPD menerima pembayaran SPD melalui pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran disertai bukti kuitansi.
- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan :
- a. biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan (tidak rampung), berlaku ketentuan:
 1. E-tiket, bukti transfer atas pembayaran tiket.
 2. Bukti transfer atas pembayaran penginapan/penginapan.
 - b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan (rampung), Bukti pengeluaran terdiri dari:
 1. E-tiket, bording pass, bukti transfer atas pembayaran tiket.
 2. Bill/voucher penginapan dan bukti transfer atas pembayaran penginapan/penginapan.
 3. SPD rampung/lengkap.
 4. Laporan perjalanan dinas untuk perjalanan dinas luar daerah atau dalam daerah untuk tujuan monev.
 5. Dokumen pendukung lainnya

Paraf	
OPD	Bag/Hukum
	

- (6) Apabila telah dilakukan pembayaran dan pelaksana SPD kembali sebelum waktu yang ditetapkan dalam SPD, maka selisih biaya perjalanan dinas disetor kembali ke kas daerah.
- (7) Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum keberangkatan melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus dikembalikan oleh pelaksana SPD dan disetorkan ke Kas Daerah;
- (8) Apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kurang dari biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian.



Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Pohuwato melalui usulan Pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai mengikuti bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memaparkan hasil kegiatan yang diikuti dihadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 19

Dokumen yang digunakan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas adalah :

- (1) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang;
- (2) Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);
- (3) Pertimbangan dari pejabat berwenang dalam bentuk Telaahan Staf;
- (4) Tiket dalam bentuk tiket dan/atau e-tiket, boarding pass, bill atau voucher penginapan/penginapan, serta bukti pemindahbukuan atas pembayaran tiket dan penginapan ke rekening manajemen penginapan/penginapan atau biro perjalanan.
- (5) Laporan pelaksanaan perjalanan dinas untuk perjalanan dinas luar kota dan perjalanan dinas dalam kota untuk tujuan monev.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (6) Foto dokumentasi perjalanan dinas minimal 1 (satu) foto ditempat tujuan perjalanan dinas untuk perjalanan dinas luar kota diluar wilayah Provinsi Gorontalo.
- (7) Dalam hal tempat tujuan perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) tempat, maka mewajibkan foto dokumentasi sesuai jumlah tempat tujuan.



Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk keadaan yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dinas.
- (3) Undangan dan/atau permintaan yang berasal dari Lembaga, Yayasan dan non Pemerintah lainnya tidak wajib untuk dipenuhi, kecuali ada pertimbangan lain dari Sekretaris Daerah.
- (4) Pelaksana SPD atau pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kerugian daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan dari yang bersangkutan sehubungan dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (5) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan tuntutan ganti rugi dan/atau tindakan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 21

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku terhadap kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran yang mendatangkan dan atau memberangkatkan dalam belanja transportasi, akomodasi dan uang saku tenaga ahli, narasumber, masyarakat.
- (2) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Dana Bantuan Operasional Kesehatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur lebih lanjut secara teknis oleh Perangkat Daerah terkait.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 5 Januari 2021
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 5 Januari 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR 2

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SERDA	WABUP
						

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO



NOMOR : 2 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 Januari 2021

TENTANG : PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEMERINTAH DESA, PEGAWAI TIDAK TETAP, LEMBAGA LAINNYA DAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2021.


UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(*)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp 360.000	Rp 140.000	Rp 110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
3.	RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
5.	JAMBI	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
9.	BENGKULU	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000	Rp 160.000	Rp 120.000
11.	BANTEN	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530.000	Rp 210.000	Rp 160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000	Rp 170.000	Rp 130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000	Rp 160.000	Rp 120.000
17.	BALI	OH	Rp 480.000	Rp 190.000	Rp 140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000	Rp 180.000	Rp 130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp 140.000	Rp 110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
26.	GORONTALO	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp 160.000	Rp 120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
31.	MALUKU	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
33.	PAPUA	OH	Rp 580.000	Rp 230.000	Rp 170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000	Rp 190.000	Rp 140.000

BUPATI POHUWATO




SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KDH/WKDH / Pimpinan DPRD	OH	Rp 250.000	Rp 125.000
2.	Pejabat Eselon I	OH	Rp 200.000	Rp 100.000
3.	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	OH	Rp 150.000	Rp 75.000

BUPATI POHUWATO



SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (BATAS TERTINGGI)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONO M I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp 13.285.000	Rp 7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp 7.412.000	Rp 3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp 7.519.000	Rp 4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp 2.407.000	Rp 1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp 5.252.000	Rp 2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	Rp 4.867.000	Rp 2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp 4.364.000	Rp 2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	Rp 14.065.000	Rp 7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp 5.305.000	Rp 3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp 7.231.000	Rp 4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp 4.065.000	Rp 2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp 14.568.000	Rp 8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp 4.107.000	Rp 2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp 7.658.000	Rp 4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp 9.413.000	Rp 5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp 7.444.000	Rp 3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	Rp 4.599.000	Rp 2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp 7.295.000	Rp 4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	Rp 10.824.000	Rp 5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp 16.226.000	Rp 10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp 5.316.000	Rp 3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp 7.252.000	Rp 3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	Rp 5.530.000	Rp 2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp 4.984.000	Rp 2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp 3.861.000	Rp 2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	Rp 9.348.000	Rp 5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp 3.412.000	Rp 2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp 5.583.000	Rp 3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp 4.353.000	Rp 2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp 3.861.000	Rp 2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	Rp 3.861.000	Rp 2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp 5.466.000	Rp 2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp 10.001.000	Rp 6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp 13.830.000	Rp 7.487.000
35.	AMBON	DENPASAR	RP 8.054.000	RP 4.471.000
36.	AMBON	JAYAPURA	Rp 7.434.000	Rp 4.161.000
37.	AMBON	KENDARI	Rp 4.824.000	Rp 2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	Rp 6.022.000	Rp 3.455.000
39.	AMBON	MANO KWARI	Rp 5.177.000	Rp 3.027.000

Paraf	
OPD	Bag. Mutu
P	K

40.	AMBON	PALU	Rp 6.140.000	Rp 3.508.000
41.	AMBON	SORONG	Rp 3.637.000	Rp 2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	Rp 8.803.000	Rp 4.845.000
43.	AMBON	TERNATE	Rp 4.022.000	Rp 2.449.000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp 12.739.000	Rp 6.749.000
45.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp 10.354.000	Rp 5.305.000
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp 10.739.000	Rp 5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp 19.071.000	Rp 10.086.000
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp 9.669.000	Rp 4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp 12.664.000	Rp 6.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp 15.702.000	Rp 7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp 12.493.000	Rp 6.140.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp 10.942.000	Rp 5.369.000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp 9.445.000	Rp 4.749.000
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp 10.996.000	Rp 5.423.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp 9.445.000	Rp 4.674.000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp 9.445.000	Rp 4.813.000
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp 10.889.000	Rp 5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp 18.408.000	Rp 9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp 10.835.000	Rp 6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp 19.167.000	Rp 10.717.000
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp 9.765.000	Rp 5.380.000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp 12.760.000	Rp 6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	Rp 15.798.000	Rp 7.926.000
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp 9.990.000	Rp 5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp 9.530.000	Rp 5.305.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	Rp 9.530.000	Rp 5.444.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp 10.985.000	Rp 5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp 18.504.000	Rp 10.076.000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp 8.129.000	Rp 4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp 8.225.000	Rp 4.760.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp 6.193.000	Rp 3.412.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp 5.840.000	Rp 3.316.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp 14.119.000	Rp 7.487.000
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp 6.236.000	Rp 3.647.000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp 14.568.000	Rp 8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp 5.155.000	Rp 2.760.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp 8.354.000	Rp 4.482.000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp 8.161.000	Rp 4.161.000

Paraf	
OPD	Bes. Hukum

79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp 5.594.000	Rp 3.134.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp 11.199.000	Rp 5.305.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp 6.246.000	Rp 3.626.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp 7.979.000	Rp 4.150.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp 6.439.000	Rp 3.380.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp 5.947.000	Rp 3.401.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp 4.931.000	Rp 2.760.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp 6.482.000	Rp 3.433.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp 5.380.000	Rp 3.220.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp 4.931.000	Rp 2.685.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp 4.931.000	Rp 2.824.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp 6.386.000	Rp 3.123.000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp 13.905.000	Rp 7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	Rp 6.289.000	Rp 3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	Rp 5.626.000	Rp 3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	Rp 2.064.000	Rp 1.476.000
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp 5.006.000	Rp 2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp 3.369.000	Rp 2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	Rp 6.129.000	Rp 3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp 4.385.000	Rp 2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp 4.599.000	Rp 2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp 6.525.000	Rp 3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp 3.027.000	Rp 1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	Rp 3.647.000	Rp 2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp 4.824.000	Rp 2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp 4.439.000	Rp 2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp 10.792.000	Rp 6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp 8.407.000	Rp 4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp 16.686.000	Rp 8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp 8.792.000	RP 4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp 17.135.000	Rp 9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp 7.723.000	Rp 4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp 10.546.000	Rp 5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp 9.006.000	Rp 4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp 7.498.000	Rp 4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp 9.049.000	Rp 4.696.000

Paraf	
OPD	Ban/Hukum

115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp 7.498.000	Rp 3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp 7.498.000	Rp 4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp 8.942.000	Rp 4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp 16.472.000	Rp 8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp 10.439.000	Rp 5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	Rp 8.450.000	Rp 4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp 16.782.000	Rp 9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp 7.370.000	Rp 3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp 10.375.000	Rp 5.337.000
124.	BATAM	MANADO	Rp 13.413.000	Rp 6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	Rp 10.193.000	Rp 5.316.000
126.	BATAM	PADANG	Rp 8.653.000	Rp 4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp 7.145.000	Rp 3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp 8.707.000	Rp 4.599.000
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp 7.594.000	Rp 4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	Rp 7.145.000	Rp 3.861.000
131.	BATAM	SOLO	Rp 7.145.000	Rp 4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	Rp 8.600.000	Rp 4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	Rp 16.119.000	Rp 8.621.000
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp 2.899.000	Rp 1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp 18.622.000	Rp 9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp 18.718.000	Rp 10.108.000
137.	BIAK	BATAM	Rp 16.333.000	Rp 8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	Rp 16.729.000	Rp 8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp 3.615.000	Rp 2.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp 15.648.000	Rp 8.108.000
141.	BIAK	MANADO	Rp 11.734.000	Rp 6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	Rp 18.472.000	Rp 9.498.000
143.	BIAK	PADANG	Rp 16.932.000	Rp 8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp 15.424.000	Rp 8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp 16.985.000	Rp 8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp 15.873.000	Rp 8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	Rp 12.782.000	Rp 7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	RP 5.808.000	Rp 3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp 11.680.000	Rp 6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp 5.091.000	Rp 2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp 4.182.000	Rp 2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	Rp 7.851.000	Rp 4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp 1.840.000	Rp 1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp 10.589.000	Rp 5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	Rp 9.049.000	Rp 4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp 8.557.000	Rp 4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp 7.541.000	Rp 4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp 9.092.000	Rp 4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp 7.990.000	Rp 4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp 10.140.000	Rp 6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp 7.733.000	Rp 4.407.000

Paraf	
OPD	Bag/Mykum



162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp 7.690.000	Rp 4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp 7.733.000	Rp 4.439.000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp 6.653.000	Rp 3.551.000
165.	JAMBI	KUPANG	Rp 11.434.000	Rp 6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp 9.659.000	Rp 4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	Rp 7.091.000	Rp 3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	Rp 12.707.000	Rp 6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp 7.444.000	Rp 4.193.000, 00
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp 6.878.000	Rp 4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp 6.428.000	Rp 3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	Rp 6.428.000	Rp 3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp 7.883.000	Rp 3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp 13.274.000	Rp 7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp 22.109.000	Rp 11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp 18.932.000	Rp 10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp 17.381.000	Rp 9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp 15.873.000	Rp 8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp 17.435.000	Rp 9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp 16.322.000	Rp 9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp 3.615.000	Rp 2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp 3.861.000	Rp 2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp 6.525.000	Rp 3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp 10.536.000	Rp 5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp 9.519.000	Rp 4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp 7.969.000	Rp 4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp 6.460.000	Rp 3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp 8.022.000	Rp 4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp 6.910.000	Rp 3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp 11.894.000	Rp 7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp 12.953.000	Rp 7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	Rp 10.568.000	Rp 5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp 5.455.000	Rp 3.273.000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp 8.129.000	Rp 4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	Rp 11.167.000	Rp 5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp 9.659.000	Rp 5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp 11.220.000	Rp 5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp 9.659.000	Rp 5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	Rp 9.659.000	Rp 5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp 11.103.000	Rp 5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp 18.633.000	Rp 9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp 14.386.000	Rp 8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp 7.348.000	Rp 4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp 7.637.000	Rp 4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	Rp 11.648.000	Rp 6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp 6.749.000	Rp 3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp 8.493.000	Rp 4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp 10.193.000	Rp 5.787.000

Paraf	
OPD	Bab/Plukum

209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp 2.663.000	Rp 1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp 5.327.000	Rp 2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp 11.723.000	Rp 6.567.000
212.	MAKASSAR	GORONTALO	Rp 5.500.000	Rp 3.000.000
213.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp 10.108.000	Rp 5.134.000
214.	MALANG	BANDA ACEH	RP 10.204.000	Rp 5.765.000
215.	MALANG	BANJARMASIN	Rp 8.161.000	Rp 4.407.000
216.	MALANG	BATAM	Rp 7.819.000	Rp 4.311.000
217.	MALANG	BIAK	Rp 16.087.000	Rp 8.482.000
218.	MALANG	JAYAPURA	Rp 16.536.000	Rp 9.092.000
219.	MALANG	KENDARI	Rp 10.322.000	Rp 5.487.000
220.	MALANG	MAKASSAR	Rp 10.129.000	Rp 5.166.000
221.	MALANG	MANADO	Rp 13.167.000	Rp 6.311.000
222.	MALANG	MEDAN	Rp 9.958.000	Rp 5.145.000
223.	MALANG	PADANG	Rp 8.418.000	Rp 4.385.000
224.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp 7.915.000	Rp 4.407.000
225.	MALANG	PALEMBANG	Rp 6.899.000	Rp 3.765.000
226.	MALANG	PEKANBARU	Rp 8.461.000	Rp 4.439.000
227.	MALANG	TIMIKA	Rp 15.873.000	Rp 8.461.000
228.	MANADO	MEDAN	RP 15.552.000	Rp 7.316.000
229.	MANADO	PADANG	Rp 14.012.000	Rp 6.546.000
230.	MANADO	PALEMBANG	Rp 12.504.000	Rp 5.926.000
231.	MANADO	PEKANBARU	Rp 14.055000	Rp 6.599.000
232.	MANADO	PONTIANAK	Rp 12.953.000	Rp 6.396.000
233.	MANADO	SEMARANG	Rp 12.504.000	Rp 5.851.000
234.	MANADO	SOLO	Rp 12.504.000	Rp 5.990.000
235.	MANADO	SURABAYA	Rp 9.937.000	Rp 5.262.000
236.	MANADO	TIMIKA	Rp 16.183.000	Rp 8.995.000
237.	MANADO	GORONTALO	Rp 3.500.000	Rp 1.500.000
238.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp 10.750.000	Rp 5.615.000
239.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp 10.846.000	Rp 6.246.000
240.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp 8.803.000	Rp 4.888.000
241.	MATARAM	BATAM	Rp 8.461.000	Rp 4.803.000
242.	MATARAM	BIAK	Rp 11.552.000	Rp 6.546.000
243.	MATARAM	JAYAPURA	Rp 13.092.000	Rp 7.327.000
244.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp 4.417.000	Rp 2.781.000
245.	MATARAM	MAKASSAR	Rp 4.717.000	Rp 2.909.000
246.	MATARAM	MANADO	Rp 8.717.000	Rp 4.738.000
247.	MATARAM	MEDAN	Rp 10.600.000	Rp 5.637.000
248.	MATARAM	PADANG	Rp 9.060.000	Rp 4.867.000
249.	MATARAM	PALEMBANG	Rp 7.551.000	Rp 4.246.000
250.	MATARAM	PEKANBARU	Rp 9.102.000	Rp 4.909.000
251.	MATARAM	PONTIANAK	Rp 8.001.000	Rp 4.706.000
252.	MATARAM	SURABAYA	Rp 3.829.000	Rp 2.321.000
253.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp 3.466.000	Rp 2.193.000
254.	MEDAN	MAKASSAR	Rp 12.514.000	Rp 6.172.000
255.	MEDAN	PONTIANAK	Rp 9.733.000	Rp 5.230.000

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

256.	MEDAN	SEMARANG	Rp 9.284.000	Rp 4.696.000
257.	MEDAN	SOLO	Rp 9.284.000	Rp 4.835.000
258.	MEDAN	SURABAYA	Rp 10.739.000	Rp 5.134.000
259.	MEDAN	TIMIKA	Rp 18.258.000	Rp 9.455.000
260.	PADANG	MAKASSAR	Rp 10.974.000	Rp 5.402.000
261.	PADANG	PONTIANAK	Rp 8.193.000	Rp 4.460.000
262.	PADANG	SEMARANG	Rp 7.744.000	Rp 3.925.000
263.	PADANG	SOLO	Rp 7.744.000	Rp 4.065.000
264.	PADANG	SURABAYA	Rp 9.199.000	Rp 4.364.000
265.	PADANG	TIMIKA	Rp 16.718.000	Rp 8.685.000
266.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp 10.546.000	Rp 6.022.000
267.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp 8.161.000	Rp 4.578.000
268.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp 7.477.000	Rp 4.022.000
269.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp 8.557.000	Rp 4.888.000
270.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp 10.300.000	Rp 5.412.000
271.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp 8.760.000	Rp 4.642.000
272.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp 7.252.000	Rp 4.022.000
273.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp 8.803.000	Rp 4.696.000
274.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp 7.252.000	Rp 3.947.000
275.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp 7.252.000	Rp 4.086.000
276.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp 8.696.000	Rp 4.385.000
277.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp 9.894.000	Rp 5.220.000
278.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp 9.466.000	Rp 4.781.000
279.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp 6.685.000	Rp 3.840.000
280.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp 6.236.000	Rp 3.305.000
281.	PALEMBANG	SOLO	Rp 6.236.000	Rp 3.444.000
282.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp 7.690.000	Rp 3.744.000
283.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp 15.210.000	Rp 8.076.000
284.	PALU	MAKASSAR	Rp 4.268.000	Rp 2.578.000
285.	PALU	POSO	Rp 1.957.000	Rp 1.423.000
286.	PALU	SORONG	Rp 6.878.000	Rp 3.883.000
287.	PALU	SURABAYA	Rp 6.878.000	Rp 3.883.000
288.	PALU	TOLI-TOLI	Rp 2.941.000	Rp 1.915.000
289.	PALU	GORONTALO	Rp 2.941.000	Rp 1.915.000
290.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp 9.038.000	Rp 4.631.000
291.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp 7.091.000	Rp 3.915.000
292.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp 6.739.000	Rp 3.818.000
293.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp 6.065.000	Rp 3.262.000
294.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp 9.060.000	Rp 4.663.000
295.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp 12.097.000	Rp 5.808.000
296.	PANGKAL PINANG	MEDAN	RP 8.888.000	Rp 4.653.000

Paraf	
OPD	Bag. Akurasi
	

297.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp 7.337.000	Rp 3.883.000
298.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp 5.829.000	Rp 3.262.000
299.	PANG KAL PINANG	PEKANBARU	Rp 7.391.000	Rp 3.936.000
300.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp 6.279.000	Rp 3.733.000
301.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp 5.829.000	Rp 3.187.000
302.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp 5.829.000	Rp 3.326.000
303.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp 7.284.000	Rp 3.626.000
304.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp 8.247.000	Rp 4.514.000
305.	PEKANBARU	S EMARANG	Rp 7.797.000	Rp 3.979.000
306.	PEKANBARU	SOLO	Rp 7.797.000	Rp 4.118.000
307.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp 9.241.000	Rp 4.407.000
308.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp 16.771.000	Rp 8.739.000
309.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp 9.915.000	Rp 5.241.000
310.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp 6.685.000	Rp 3.765.000
311.	PONTIANAK	SOLO	Rp 6.685.000	Rp 3.904.000
312.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp 8.140.000	Rp 4.204.000
313.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp 15.659.000	Rp 8.535.000
314.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp 9.466.000	Rp 4.706.000
315.	SOLO	MAKASSAR	Rp 9.466.000	Rp 4.845.000
316.	SURABAYA	DENPASAR	RP 3.198.000	Rp 1.979.000
317.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp 12.675.000	Rp 7.231.000
318.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp 5.936.000	Rp 3.433.000
319.	SURABAYA	TIMIKA	Rp 11.295.000	Rp 6.589.000

BURATI POHUWATO



SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(1 KALI PERJALANAN TAKSI)

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/ Kali	Rp 123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	Rp 232.000
3.	RIAU	Orang/ Kali	Rp 94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	Rp 137.000
5.	JAMBI	Orang/ Kali	Rp 147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	Rp 190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	Rp 128.000
8.	LAMPUNG	Orang/ Kali	Rp 167.000
9.	BENGKULU	Orang/ Kali	Rp 109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	RP 90.000
11.	BANTEN	Orang/ Kali	Rp 446.000
12.	JAWA BARAT	Orang/ Kali	Rp 166.000
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/ Kali	Rp 256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	Rp 75.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/ Kali	RP 118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	RP 194.000
17.	BALI	Orang/ Kali	Rp 159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	Rp 231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	RP 108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	RP 135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	RP 111.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	RP 150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	Rp 450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	Rp 102.000
25.	S ULAWESI UTARA	Orang/ Kali	Rp 138.000
26.	GORONTALO	Orang/ Kali	Rp 240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	RP 313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	RP 145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	Rp 165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	Rp 171.000
31.	MALUKU	Orang/ Kali	Rp 240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	Rp 215.000
33.	PAPUA	Orang/ Kali	Rp 431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	Rp 182.000

BURATI POHUWATO

SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI IBUKOTA KABUPATEN
KE KECAMATAN SEKITAR (ONE WAY)

No.	IBUKOTA KABUPATEN	TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Marisa	Paguat	Orang/ Kali	Rp 175.000
2.	Marisa	Dengilo	Orang/ Kali	Rp 200.000
3	Marisa	Buntulia	Orang/ Kali	Rp 125.000
4.	Marisa	Duhiadaa	Orang/ Kali	Rp 125.000
5	Marisa	Patilanggio	Orang/ Kali	Rp 125.000
6.	Marisa	Randangan	Orang/ Kali	Rp 175.000
7.	Marisa	Taluditi	Orang/ Kali	Rp 250.000
8.	Marisa	Wanggarasi	Orang/ Kali	Rp 250.000.00
9.	Marisa	Lemito	Orang/ Kali	Rp 275.000
10	Marisa	Popayato Timur	Orang/ Kali	Rp 300.000
11	Marisa	Popayato	Orang/ Kali	Rp 350.000
12	Marisa	Popayato Barat	Orang/ Kali	Rp 400.000

BUPATI POHUWATO



SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI IBUKOTA KABUPATEN

KE KABUPATEN / KOTA DI WILAYAH SULAWESI (ONE WAY)

No.	IBUKOTA KABUPATEN	TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Marisa	Bolaang Mongondow Utara	Orang/ Kali	Rp 800.000
2.	Marisa	Bolaang Mongondow Selatan	Orang/ Kali	Rp 1.000.000
3.	Marisa	Bolaang Mongondow	Orang/ Kali	Rp 1.000.000
4.	Marisa	Bolaang Mongondow Timur	Orang/ Kali	Rp 1.300.000
5.	Marisa	Kotamobagu	Orang/ Kali	Rp 1.100.000
6.	Marisa	Minahasa Selatan	Orang/ Kali	Rp 1.100.000
7.	Marisa	Manado	Orang/ Kali	Rp 1.300.000
8.	Marisa	Minahasa Utara	Orang/ Kali	Rp 1.400.000
9.	Marisa	Bitung	Orang/ Kali	Rp 1.500.000.00
10.	Marisa	Tomohon	Orang/ Kali	Rp 1.400.000.00
11.	Marisa	Minahasa	Orang/ Kali	Rp 1.500.000
12.	Marisa	Minahasa Tenggara	Orang/ Kali	Rp 1.500.000
13.	Marisa	Parigi Moutong	Orang/ Kali	Rp 800.000
14.	Marisa	Palu	Orang/ Kali	Rp 1.200.000
15.	Marisa	Poso	Orang/ Kali	Rp 1.200.000
16.	Marisa	Mamuju Utara	Orang/ Kali	Rp 1.400.000
17.	Marisa	Mamuju	Orang/ Kali	Rp 1.500.000
18.	Marisa	Kota Gorontalo	Orang/ Kali	Rp 650.000
19.	Marisa	Kabupaten Gorontalo	Orang/ Kali	Rp 350.000
20.	Marisa	Kabupaten Bonebolango	Orang/ Kali	Rp 750.000







Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

21	Marisa	Gorontalo Utara	Orang/ Kali	Rp 650.000
22	Marisa	Kabupaten Boalemo	Orang/ Kali	Rp 250.000

BURATI POHUWATO





SYARIF MBUINGA



PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE
KABUPATEN/ KOTA
DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH				
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang / Kali	Rp 275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang / Kali	Rp 298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang / Kali	Rp 183.000
4.	Banda Aceh	Kab AcehJaya	Orang / Kali	Rp 238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang / Kali	Rp 325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang / Kali	Rp 420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang / Kali	Rp 315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengab	Orang / Kali	Rp 293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang / Kali	Rp 460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang / Kali	Rp 289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang / Kali	Rp 270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang / Kali	Rp 278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang / Kali	Rp 220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang / Kali	Rp 370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang / Kali	Rp 275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang / Kali	Rp 190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang / Kali	Rp 205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang / Kali	Rp 301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang / Kali	Rp 240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang / Kali	Rp 400.000

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang / Kali	Rp 259.000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang / Kali	Rp 225.000
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang / Kali	Rp 270.000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang / Kali	Rp 186.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang / Kali	Rp 300.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang / Kali	RP 200.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang / Kali	Rp 287.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang / Kali	Rp 360.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang / Kali	Rp 300.000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang / Kali	Rp 186.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang / Kali	Rp 420.000
32.	Medari	Kab. Padang Lawas	Orang / Kali	Rp 420.000
33.	Medari	Kab. Padang Lawas Utara	Orang / Kali	Rp 420.000
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang / Kali	Rp 300.000
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang / Kali	Rp 330.000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang / Kali	Rp 200.000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang / Kali	Rp 264.000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang / Kali	Rp 328.000
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang / Kali	Rp 345.000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang / Kali	Rp 330.000
41.	Medan	Kab. Toba	Orang / Kali	Rp 300.000
42.	Medan	Kota Binjai	Orang / Kali	Rp 180.000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang /Kali	Rp 225.000
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang / Kali	Rp 345.000
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang / Kali	Rp 285.000

Paraf	
OPD	Ba. Hukum
	



46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang / Kali	Rp 203.000
	RIAU			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang / Kali	Rp 380.000
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang / Kali	Rp 315.000
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang / Kali	Rp 200.000
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang / Kali	Rp 300.000
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang / Kali	Rp 225.000
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang / Kali	Rp 330000
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang / Kali	Rp 322.000
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang / Kali	Rp 350.000
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang / Kali	Rp 400.000
	KEPULAUAN RIAU			
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang / Kali	Rp 185.000
	JAMBI			
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang / Kali	Rp 175.000
58.	Jambi	Kab. Btingo	Orang / Kali	Rp 270.000
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang / Kali	Rp 325.000
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang / Kali	Rp 260.000
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang / Kali	Rp 170000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang / Kali	Rp 241.000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang / Kali	Rp 225.000
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang / Kali	Rp 190.000
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang / Kali	Rp 250.000
66.	Jambi	Kota SungaiPenuh	Orang / Kali	Rp 308.000
	SUMATERA BARAT			
67.	Padang	Kab. Agam	Orang / Kali	Rp 225.000
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang / Kali	Rp 250.000

OPD	Paraf
<i>[Signature]</i>	Bag. Hukum



69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang / Kali	Rp 225.000
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang / Kali	Rp 205.000
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang / Kali	Rp 250.000
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang / Kali	Rp 250.000
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang / Kali	Rp 205.000
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang / Kali	Rp 225.000
75.	Padang	Kab. Solok	Orang / Kali	Rp 210.000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang / Kali	Rp 250.000
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang / Kali	Rp 220.000
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang / Kali	Rp 215.000
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang / Kali	Rp 210.000
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang / Kali	Rp 200.000
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang / Koi	Rp 225.000
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang / Kali	Rp 215.000
83.	Padang	Kota Solok	Orang / Kali	Rp 210.000
	SUMATERA SELATAN			
84.	PaJembang	Kab Banyuasin	Orang/ Kali	Rp 203.000
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang / Kali	Rp 315.000
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang / Kali	Rp 250.000
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang / Kali	Rp 235.000
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang / Kali	Rp 235.000
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang / Kali	Rp 320.000
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang / Kali	Rp 325.000
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang / Kali	Rp 205.000
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang / Kali	Rp 205.000
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang / Kali	Rp 248.000

	Parah
OPD	Bag. Hukum



94.	Palembang	Kab. Ogan Komerling Ulu Selatan	Orang / Kali	Rp 250.000
95.	Pmembang	Kab. Ogan Komerling Ulu Timur	Orang / Kali	Rp 245.000
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang / Kali	Rp 265.000
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang / Kali	Rp 290.000
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang / Kali	Rp 280.000
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang / Kali	Rp 205.000
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang / Kali	Rp 270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang / Kali	Rp 234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang / Kali	Rp 246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang / Kali	Rp 246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang / Kali	Rp 252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang / Kali	Rp 276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang /Kali	Rp 216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang / Kali	Rp 200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang / Kali	Rp 222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang / Kali	Rp 240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang / Kali	Rp 252.000
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang / Koi	Rp 267.000
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang / Kali	Rp 270.000
1 13.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang / Kali	Rp 234.000
	BENGKULU			
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang / Kali	Rp 344.000
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang / Kali	Rp 232.000
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang / Kali	Rp 313.000

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang / Kali	Rp 385.000
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang / Kali	Rp 298.000
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang / Kali	Rp 375.000
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang / Kali	Rp 423.000
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang / Kali	Rp 313.000
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang / Kali	Rp 282.000
	BANGKA BELITUNG			
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang / Kali	Rp 250.000
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang / Kali	Rp 275.000
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang / Kali	Rp 275.000
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang / Kali	Rp 250.000
	BANTEN			
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang / Kali	Rp 208.000
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang / Kali	Rp 138.000
129.	Serang	Kab. Serang	Orang / Kali	Rp 160.000
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang / Kali	Rp 254.000
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang / Kali	Rp 160.000
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang / Kali	Rp 313.000
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang / Kali	Rp 347.000
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang / Kali	Rp 183.000
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang / Kali	Rp 275.000
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang / Kali	Rp 265.000
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang / Kali	Rp 185.000
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang / Kali	Rp 245.000
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang / Kali	Rp 215.000

Paraf	
OAD	Bk. Hukum
	

140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang / Kali	Rp 280.000
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang / Kali	Rp 243.000
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang / Kali	Rp 275.000
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang / Kali	Rp 248.000
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang / Kali	Rp 275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang / Kali	Rp 235.000
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang / Kali	Rp 283.000
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang / Kali	Rp 218.000
148	Bandung	Kab. Subang	Orang / Kali	Rp 208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang / Kali	Rp 245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang / Kali	Rp 230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang / Kali	Rp 245.000
152	Bandung	Kota Banjar	Orang / Kali	Rp 283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang / Kali	Rp 265.000
154	Bandung	Kota Bogor	Orang / Kali	Rp 285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang / Kali	Rp 168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang / Kali	Rp 270.000
157	Bandung	Kota Depok	Orang / Kali	Rp 275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang / Kali	Rp 226.000
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang / Kali	Rp 245.000
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang / Kali	Rp 260.000
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang / Kali	Rp 257.000
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang / Kali	Rp 240.000
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang / Kali	Rp 270.000
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang / Kali	Rp 240.000

Pajak	
ORD	Bag. Hukum
	



165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/ Kali	Rp 263000
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/ Kali	Rp 280.000
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang / Koi	Rp 230.000
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/ Kali	Rp 235.000
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/ Kali	Rp 240.000
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang / Kali	Rp 250.000
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/ Kali	Rp 260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/ Kali	Rp 230.000
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/ Kali	Rp 250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/ Kali	Rp 235.000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang / Kali	Rp 240.000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang / Kali	Rp 240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang / Kali	Rp 245.000
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang / Kali	Rp 250.000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/ Kali	Rp 270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/ Kali	Rp 250.000
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/ Kali	Rp 250.000
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/ Kali	Rp 230.000
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/ Kali	Rp 250.000
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/ Kali	Rp 250.000
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/ Kali	Rp 260.000
186.	Semarang	Kab. Temanggu ng	Orang / Kali	Rp 240.000
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/ Kali	Rp 250.000
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/ Kali	Rp 250.000
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/ Kali	Rp 240.000
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang / Kali	Rp 245.000

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
f	X



191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang / Kali	Rp 235.000
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang / Kali	Rp 245.000
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang / Kali	Rp 260.000
	D.I. YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang / Kali	Rp 250.000
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang / Kali	Rp 350.000
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang / Kali	RP 350.000
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang / Kali	Rp 200.000
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang / Kali	Rp 225.000
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang / Kali	Rp 285.000
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang / Kali	Rp 255.000
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang / Kali	Rp 225.000
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang / Kali	Rp 255.000
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang / Kali	Rp 225.000
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang / Kali	Rp 261.000
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang / Kali	Rp 235.000
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang / Kali	Rp 235.000
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang / Kali	Rp 225.000
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang / Kali	Rp 261.000
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang / Kali	Rp 245.000
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang / Kali	Rp 253.000
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang / Kali	Rp 228.000
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang / Kali	Rp 225.000
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang / Kali	Rp 245.000
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang / Kali	Rp 253.000
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang / Kali	Rp 285.000

	Paraf
QSD	Beg. Hukum



216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/ Kali	Rp 243.000
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/ Kali	Rp 228.000
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/ Kali	Rp 255.000
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/ Kali	Rp 228.000
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/ Kali	Rp 235.000
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/ Kali	Rp 240.000
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/ Kali	Rp 255.000
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/ Kali	Rp 255.000
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/ Kali	Rp 245.000
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/ Kali	Rp 245.000
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/ Kali	Rp 245.000
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/ Kali	Rp 242.000
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/ Kali	Rp 255.000
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/ Kali	Rp 225.000
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/ Kali	Rp 235.000
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/ Kali	Rp 245.000
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/ Kali	Rp 228.000
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/ Kali	Rp 225.000
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/ Kali	Rp 228.000
	BALI			
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/ Kali	Rp 188.000
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/ Kali	Rp 225.000
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/ Kali	Rp 265.000
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/ Kali	Rp 225.000
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/ Kali	Rp 270.000
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/ Kali	Rp 263.000

Paraf	
OPP	Bag. Hukum
	



241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang / Kali	Rp 225.000
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	Mataram	Kab Lombok Barat	Orang/ Kali	Rp 325.000
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/ Kali	Rp 450.000
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/ Kali	Rp 350.000
	NUSA TENGGARA TIMU	R		
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang / Kali	Rp 325.000
246.	Kupang	Kab Kupang	Orang/ Kali	Rp 175.000
247.	Kupang	Kab Timor Tengah Selatan	Orang/ Kali	Rp 218.000
248.	Kupang	Kab Timor Tengah Utara	Orang / Kali	Rp 275.000
	KALIMANTAN BARAT			
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/ Kali	Rp 270.000
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang / Kali	Rp 550.000
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang / Kali	Rp 550.000
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang / Kali	Rp 550.000
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang / Kali	Rp 185.000
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang / Kali	Rp 270.000
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang / KalJ	Rp 430.000
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang / Kali	Rp 230.000
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang / Kali	Rp 300.000
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang / Kali	Rp 303.000
239.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang / Kali	Rp 343.000
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang / Kali	Rp 392.000
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang / Kali	Rp 257.000

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



	KALIMANTAN TENGAH			
262.	Palangkaraya	Kab Barito Selatan	Orang / Kali	Rp 290.000
263.	Palangkaraya	Kab Barito Timur	Orang / Kali	Rp 333.000
264.	Palangkaraya	Kab Barito Utara	Orang / Kali	Rp 425.000
263.	PalangRaraya	Kab Gunung Mas	Orang / Kali	Rp 300.000
266.	PalangRaraya	Kab. Kapuas	Orang / Kali	Rp 275.000
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang / Kali	Rp 250.000
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/ Kali	Rp 425.000
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/ Kali	Rp 300.000
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/ Kali	Rp 525.000
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang / Koi	Rp 448.000
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/ Kali	Rp 250.000
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/ Kali	Rp 328.000
274.	Pnangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/ Kali	Rp 525.000
	KALIMANTAN SELATAN			
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/ Kali	Rp 230.000
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang / Kali	Rp 170.000
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang / Kali	Rp 200.000
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang / Kali	Rp 200.000
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang / Kali	Rp 212.000
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang / Kali	Rp 218.000
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang / Kali	Rp 290.000
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang / Kali	Rp 234.000
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang / Kali	Rp 300.000
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang / Kali	Rp 200.000
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang / Kali	Rp 189.000
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang	Rp 225.000

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	


	KALIMANTAN TIMUR			
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang / Kali	Rp 1.500.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang / Kali	Rp 500.000
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang / Kali	Rp 1.350.000
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang / Kali	Rp 1.650.000
29 1.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/ KaG	Rp 650.000
292	Samañnda	Kota Balikpapan	Orang/ Kali	Rp 550.000
293	Samannnda	Kota Bontang	Orang /Kali	Rp 600.000
	SULAWESI UTARA			
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang / Kali	Rp 250.000
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang / Kali	Rp 275.000
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang / Kali	Rp 250.000
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang / Kali	Rp 300.000
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang / Kali	Rp 180.000
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang / Kali	Rp 180.000
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang / Kali	Rp 200.000
30 1.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang / Kali	Rp 175.000
302.	Manado	Kota Bitung	Orang / Kali	Rp 175.000
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang / Kali	Rp 250.000
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang / Kali	Rp 170.000
	GORONTALO			
305.	Gorontalo	Kab. Bone Bolango	Orang / Kali	Rp 150.000
306.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang / Kali	Rp 400.000

Paraf	
Orang	Bag. Hukum
	

307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang / Kali	Rp 300.000
308.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang / Kali	Rp 350.000
309.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang / Kali	Rp 650.000
	SULAWESI BARAT			
310.	Mamuju	Kab. Maene	Orang / Kali	Rp 240.000
311.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang / Kali	Rp 359.000
312.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang / Kali	Rp 200.000
313.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang / Kali	Rp 270.000
314.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang / Kali	Rp 260.000
	SULAWESI SELATAN			
315.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang / Kali	Rp 235.000
316.	Makassar	Kab. Barru	Orang / Kali	Rp 210.000
317.	Makassar	Kab. Bone	Orang / Kali	Rp 240.000
318.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang / Kali	Rp 240.000
319.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang / Kali	Rp 250.000
320.	Makassar	Kab. Gowa	Orang / Kali	Rp 175.000
321.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang / Kali	Rp 230.000
322.	Makassar	Kab. Luwu	Orang / Kali	Rp 350.000
323.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang / Kali	Rp 375.000
324.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang / Kali	Rp 365.000
325.	Makassar	Kab. Maros	Orang / Kali	Rp 170.000
326.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang / Kali	Rp 230.000
327.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang / Kali	Rp 230.000
328.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang / Kali	Rp 235.000
329.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang / Kali	Rp 235.000

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

330.	Makassar	Kab. Takalar	Orang / Koi	Rp 190.000
331.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang / Kali	Rp 350.000
332.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang / Kali	Rp 350.000
333.	Makassar	Kab. Wajo	Orang / Kali	Rp 230.000
334.	Makassar	Kota Palopo	Orang / Kali	Rp 350.000
335.	Makassar	Kota Pare—Pare	Orang / Kali	Rp 225.000
	SULAWESI TENGAH			
336.	Palu	Kab. Luwuk	Orang / Kali	Rp 400.000
337.	Palu	Kab. Buol	Orang / Kali	Rp 472.000
338.	Palu	Kab. Donggala	Orang / Kali	Rp 130.000
339.	Palu	Kab. Morowali	Orang / Kali	Rp 400.000
340.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang / Kali	Rp 400.000
341.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang / Kali	Rp 250.000
342.	Palu	Kab. Poso	Orang / Kali	Rp 280.000
343.	Palu	Kab. Sigi	Orang / Kali	Rp 219.000
344.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang / Kali	Rp 350.000
345.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang / Kali	Rp 412.000
	SULAWESI TENGGARA			
346.	Kendari	Kab. Bombana	Orang / Kali	Rp 355.000
347.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang / Kali	Rp 370.000
348.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang / Kali	Rp 300.000
349.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang / Kali	Rp 425.000
350.	Kendari	Kab. Konawe	Orang / Kali	Rp 300.000
351.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang / Kali	Rp 305.000
352.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang / Kali	Rp 300.000








Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

	MALUKU UTARA			
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang /Kali	Rp 850.000
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang /Kali	Rp 1.000.000
355.	SoFtfi	Kab. Halmahera Timur	Orang /Kali	Rp 1.250.000
356.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang / Kali	Rp 900.000
	PAPUA			
357.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang / Kali	Rp 600.000
358.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/ Kali	Rp 900.000
359.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang / Kali	Rp 2.700.000
360.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/ Kali	Rp 1.134.000
	PAPUA BARAT			
361.	Manokwari	Kab Teluk Bintuni	Orang/ Kali	Rp 900.000
362.	Manokwari	Kab Manokwari Selatan	Orang/ Kali	Rp 750.000
363.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/ Kali	Rp 2.650.000
364.	Manokwari	Kota Sorong	Orang/ Kali	Rp 1.000.000

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM.....	AST. BID.....	AST. BID. PEM.....	SERDA.....	WABUP.....
						

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA
SEKITAR (ONE WAY)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/ Kali	Rp 284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/ Kali	Rp 284. 000
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/ Kali	Rp 300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/ Kali	Rp 300.000
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/ Kali	Rp 275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/ Kali	Rp 286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/ Kali	Rp 286.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/ Kali	Rp 310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/ Kali	Rp 428.000

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM.....	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KDH/WKDH / PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I (TINGKAT A)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (TINGKAT B)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (TINGKAT C)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II, I (TINGKAT D)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	Rp 4.420.000	Rp 3.526.000	Rp 1.294.000	Rp 556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000	Rp 1.518.000	Rp 1.100.000	Rp 530.000
3.	RIAU	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 4.275.000	Rp 1.854.000	Rp 1.037.000	Rp 792.000
5.	JAMBI	OH	Rp 4.000.000	Rp 3.337.000	Rp 1.212.000	RP 580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000	Rp 3.332.000	Rp 1.353.000	Rp 650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000	Rp 3.083.000	Rp 1.571.000	Rp 861.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000	Rp 2.067.000	Rp 1.140.000	Rp 580.000
9.	BENGGULU	OH	Rp 2.071.000	Rp 1.628.000	Rp 1.546.000	Rp 630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000	Rp 2.838.000	Rp 1.957.000	Rp 622.000
11	BANTEN	OH	Rp 5.725.000	Rp 2.373.000	Rp 1.000.000	Rp 718.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000	Rp 2.755.000	Rp 1.006.000	Rp 570.000
13.	D.K. I. JAKARTA	OH	Rp 5.850.00000	Rp 1.490.000	Rp 992.000	Rp 730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 4.242.000	Rp 1.480.000	Rp 954.000	Rp 600.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000	Rp 2.695.000	Rp 1.384.000	Rp 845.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.400.000	Rp 1.605.000	Rp 1.076.000	Rp 664.000
17.	BALI	OH	Rp 4.890.000	Rp 1.946.000	Rp 990.000	Rp 910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3.500.000	Rp 2.648.000	Rp 1.418.000	Rp 580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.000.000	Rp 1.493.000	Rp 1.355.000	Rp 550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000	Rp 1.538.000	Rp 1.125.000	Rp 538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000	Rp 3.391.000	Rp 1.160.000	Rp 659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000	Rp 3.316.000	Rp 1.500.000	Rp 540.000

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000	Rp 2.290.000	Rp 924.000	Rp 782.000
26	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000	Rp 2.549.000	Rp 1.431.000	Rp 764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000	Rp 2.581.000	Rp 1.075.000	Rp 704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000	Rp 1.550.000	Rp 1.020.000	Rp 732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000	Rp 2.027.000	Rp 1.567.000	Rp 951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 2.475.000	Rp 2.059.000	Rp 1.297.000	Rp 786.000
31.	MALUKU	OH	Rp 3.467.000	Rp 3.240.000	Rp 1.048.000	Rp 667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 3.440.000	Rp 3.175.000	Rp 1.073.000	Rp 600.000
33.	PAPUA	OH	Rp 3.859.000	Rp 3.318.000	Rp 2.521.000	Rp 829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000	Rp 3.212.000	Rp 2.056.000	Rp 718.000

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM.....	AST. BID.....	AST. BID. PEM.....	SEKDA.....	VABUP.....

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

Nomor :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :.....(Pejabat penerbit SPD)
N I P :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, tugas perjalanan dinas luar kota dari :

N a m a :.....(pelaksana SPD)
N I P :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu :.....(alasan pembatalan perjalanan dinas).


Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksana perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.








Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Marisa,.....

Yang membuat pernyataan,
ttd

.....
NIP .

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Nomor :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :.....(PA/KPA)
N I P :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, perjalanan dinas luar kota berdasarkan surat perintah tugas nomor.....tanggal.....dan SPD nomor.....tanggal.....an :

N a m a :.....(pelaksana SPD)
N I P :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dibatalkan sesuai surat pernyataan pembatalan perjalanan dinas Nomor.....Tanggal....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, maka biaya :

- a.
- b.

Yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan / *refund* (sebagian/seluruh) sebesar Rp..... (.....)

Sehingga dibebankan pada rekening anggaran.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian tersebut ke kas negara.

Marisa,.....


Yang membuat pernyataan,

ttd

.....

NIP.

BURATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM.....	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP